

**PROSEDUR PERUBAHAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN
ATAS KESALAHAN DALAM PENCATATAN
BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2010 DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BATANG**

***CHANGE PROCEDURES FOR THE MAKING OF BIRTH
CERTIFICATES FOR RECORDING ERRORS BASED ON
PERDA NUMBER 1 OF 2010 IN THE DEPARTMENT OF
POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF BATANG
DISTRICT***

Muhammad Apri Yahya¹, Dr. H. Amin Purnawan, S.H.,CN.,M.Hum²

¹Program Pendidikan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

Email : *apriyaha123@gmail.com*

²Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email : *amin.p@unissula.ac.id*

ABSTRAK

Penulisan Dengan Judul Prosedur Perubahan Pembuatan Akta Kelahiran Atas Kesalahan Dalam Pencatatan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Akta Kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tentang Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan untuk mengetahui (2) bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadinya perubahan jika ada kesalahan dalam Pencatatan Akta Kelahiran berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Batang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara wawancara (*interview*) dengan pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Setelah semua datanya diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah (1) Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Pendaftaran pembuatan akta kelahiran dari orang tua atau

pelapor dengan melengkapi kelengkapan berkas dan diserahkan kepada petugas register pencatatan. (2) penyelesaian masalah apabila terjadinya perubahan jika ada kesalahan dalam Pencatatan Akta Kelahiran berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk Akta Kelahiran nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perubahan nama tersebut.

Katakunci : Prosedur Perubahan, Akta Kelahiran, Kesalahan Pencatatan

ABSTRACT

Writing with the Title of Procedure for Amendment of Birth Certificate for Errors in Recording based on Perda No. 1/2010 at the Population and Civil Registration Service of Batang Regency. A birth certificate is a resident document that provides evidence of a birth which specifies the child's name, gender, place and date of birth, name of parents and nationality. This study aims to find out (1) about the procedure for making a birth certificate based on Perda No. 1/2010 at the Batang Regency Population and Civil Registration Service and to find out (2) how to solve the problem if there is a change if there is an error in the registration of a birth certificate based on Perda No. 1 2010 at the Department of Population and Civil Registration in Batang Regency. The approach method used in this research is juridical sociology, with a descriptive analytical research specification. The data used are primary data and secondary data, primary data is obtained by means of interviews with the Department of Population and Civil Registration of Batang Regency and secondary data is obtained by means of literature study. After all the data is obtained, it is analyzed using qualitative methods. The final conclusions of this research are (1) Procedure for making a birth certificate based on Perda No. 1/2010 at the Population and Civil Registration Service of Batang Regency. Registration of birth certificates from parents or reporters by completing the documents and submitted to the registration officer. (2) problem solving if there is a change if there is an error in the registration of the birth certificate based on Perda No. 1/2010 at the Population and Civil Registration Service, the birth certificate will later remain the same as the old birth certificate, but a margin note will be added by the civil registry officer. regarding the name change.

Keywords: Change Procedure, Birth Certificate, Registration Error

I. PENDAHULUAN

Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak.

Di Indonesia, pencatatan kelahiran secara tidak langsung merupakan turunan dari pencatatan perkawinan. Persoalannya, terdapat perkawinan yang tidak bisa dicatatkan di catatan sipil karena interpretasi undang-undang yang berbeda, seperti kasus yang dialami para Penghayat Kepercayaan Terhadap

Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tidak bisa memiliki dokumen perkawinan dari negara, karena kepercayaan mereka tidak diakui negara. Akibatnya, anak-anak yang lahir mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran. Jika bisa mendapatkan akta kelahiran maka status anak dianggap bukan berasal dari perkawinan yang sah (anak luar kawin) dan hanya memiliki nama ibu dalam akta. Alhasil, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dalam hal hak waris, hak nafkah dan lain-lain. Maka, mereka yang berasal dari luar nilai-nilai, moral, dan ideologi yang dominan di negeri ini, mengalami berbagai diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada era reformasi seperti sekarang ini, tuntutan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi dasarnya secara maksimal, menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi. Adapun fungsi dasar pemerintah yang utama adalah pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*), dan fungsi pelayanan (*servicing*) yang salah satunya adalah pelayanan hak identitas diri dan kewarganegaraan. Salah satu upaya pemenuhan hak tersebut adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang tersebut di atas, diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 51 ayat (1), menyebutkan bahwa “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran” Dimaksud Instansi Pelaksana dalam pasal ini adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Akta Kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan suatu pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akta kelahiran bersifat universal karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status kependataan seseorang. Pentingnya mencatat identitas atau kelahiran warga adalah untuk melindungi warga dari bahaya atau ancaman baik itu melalui serangan dalam atau luar negeri. Pentingnya akta kelahiran tersebut tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya akta kelahiran yang terlambat. Keterlambatan mendaftarkan anak untuk mendapatkan akta kelahiran selain disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, juga dipengaruhi ketidaklengkapan dokumen persyaratan pengajuan penerbitan akta kelahiran. Pada umumnya, segala bentuk pengolahan dan penyajian informasi data penduduk tersebut sangatlah penting keberadaannya, mengingat sebagai warga negara yang baik dan tertib hukum kita harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Manfaat yang paling dirasakan apabila kita mentaati apa yang sudah ditetapkan dalam hal tertib

administrasi kependudukan yaitu kita sebagai warga Negara Indonesia selain dilegalkan kebenarannya juga dilindungi hukum dimanapun kita berada. Manfaat tersebut secara langsung dirasakan salah satunya dan yang utama adalah bagi kepemilikan akta kelahiran.

Dalam menyelenggarakan Administrasi kependudukan di Kabupaten Batang sendiri mengenai pembuatan Akta Kelahiran masih ada sebagian warga yang tidak mau mengurus sendiri dengan alasan tidak ingin mengantri, sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan jauhnya jarak bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Selain itu masyarakat juga cenderung malas untuk mengurus proses penerbitannya karena masyarakat tidak ingin repot dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Disdukcapil. Banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa mengurus proses untuk penerbitan akta-akta catatan sipil sulit dipenuhi dan cenderung berbelit-belit. Padahal jika dikaji sebenarnya prosedur pengurusan akta catatan sipil tidaklah sulit. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara detail prosedur pembuatan/penerbitan akta kelahiran dan terkadang adanya kesalahan dalam pencatatan di akta kelahiran dan ingin merubahnya. Berdasarkan pengamatan penulis tentang prosedur pembuatan dan perubahan akta kelahiran ditemukan beberapa masalah dalam prosedur pembuatan akta kelahiran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dikemukakan maka judul dari penelitian ini adalah **“Prosedur Perubahan Pembuatan Akta Kelahiran atas kesalahan dalam pencatatan berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2010 di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Batang.**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penilitan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Batang?
2. Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadinya perubahan jika ada kesalahan dalam Pencatatan Akta Kelahiran Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Batang?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga dapat disimpulkan. pendekatan yuridis sosiologis.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah Prosedur Perubahan Pembuatan Akta Kelahiran atas kesalahan dalam pencatatan berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2010 di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Batang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang

Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2013 dan peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 mengamanatkan setiap anak yang lahir orang tua harus mendaftarkan anak kepada dinas terkait selambat-lambatnya selama 60 hari sejak adanya peristiwa kelahiran. Setiap adanya peristiwa kelahiran hak anak harus didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Pentingnya peristiwa kelahiran harus didaftarkan adalah karena hak administratif anak dewasa kelak akan terjamin. Akta kelahiran memiliki banyak manfaat dalam kehidupan bernegara salah satunya adalah sebagai pengakuan negara atas status individu, status kewarganegaraan, data dasar penetapan identitas seperti ijazah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, syarat memasuki dunia pendidikan, syarat melamar pekerjaan, syarat mengurus warisan, pernikahan, perceraian dan lain sebagainya. Dari manfaat diatas dapat terlihat bahwa akta kelahiran banyak memiliki keuntungan. Adapun beberapa prosedur sebagai syarat untuk mendapatkan akta kelahiran:

1. Mempunyai kartu keluarga
2. Surat nikah orang tua
3. KTP kedua orang tua
4. KTP saksi
5. Surat domisili dari desa/surat keterangan dari desa
6. Surat keterangan lahir/ surat kenal lahir dari puskesmas/bidan (apabila membuat akta kelahiran dari anak angkat)

Tempat kepengurusan kelahiran bukan lagi berdasarkan peristiwa namun diganti dengan domisili yang tertera pada KTP orang tua, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Setelah adanya pendaftaran dari orang tua atau pelapor dengan melengkapi kelengkapan berkas dan diserahkan kepada petugas register pencatatan. Langkah selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi dan pengesahan adapun langkah-langkahnya :

1. Meneliti kelengkapan berkas dan memasukan data ke data base kependudukan dalam hal ini data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
2. Pengecekan data yang dilakukan dan ditandatangani oleh pemeriksa
3. Data yang telah di tandatangani pemeriksa selanjutnya disahkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Akta yang sudah dicetak dan ditandatangani di stempel lalu siap diserahkan kepada pemohon akta kelahiran.

Dalam acara konser musik kepolisian berperan menjaga dan mengamankan jalannya konser musik agar tidak terjadi kerusuan antar penonton dimana apabila terjadi kerusuan antar penonton Polisi wajib mengamankan pelaku dan korban. Dalam hal ini kepolisian

bertanggungjawab dan berwenang untuk menindak lanjuti dan menyelesaikan perkara, dengan membawa korban kerumah sakit terdekat apabila terdapat luka-luka pada tubuhnya.

Peran pemerintah yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengemban salah 1 (satu) tugasnya melakukan pencatatan kependudukan mempermudah masyarakat memperoleh Akta Kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Batang yang belum mempunyai Akta Kelahiran dapat mencatatkan peristiwa kelahiran dengan cara memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

- a. Untuk yang baru lahir sampai dengan yang berumur 60 (enam puluh) hari 2 (dua) bulan tidak terlambat, tidak dikenakan retribusi atau gratis.
- b. Untuk yang lahir melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari 12 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat.

Apabila akta kelahiran seseorang/anak terlambat dalam pembuatan akta kelahiran semisal saat mau mendaftarkan sekolah atau mau menikah maka menurut undang-undang nomor 24 tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 1 Tahun 2010 tentang administrasi kependudukan bila anak/seseorang yang terlambat membuat akta kelahiran dari batas waktu 60 hari maka tidak dikenakan biaya denda dan tidak usah repot ke pengadilan negeri tetapi apabila membuat akta kelahiran untuk anak angkat maka harus melalui penetapan pengadilan untuk diberi surat kenal lahir anak angkat tersebut. Beda seperti yang dulu yang masih menganut undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang bisa dikenakan paling banyak denda 1 juta rupiah. Oleh karena itu pemohon langsung aja datang ke dinas kependudukan catatan sipil untuk membuat akta kelahiran tidak dipungut denda dan biaya gratis.

b. Penyelesaian Masalah Apabila Terjadinya Perubahan Jika Ada Kesalahan Dalam Pencatatan Akta Kelahiran Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Batang

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”).

Jadi, dari beberapa ketentuan di atas diketahui bahwa Akta Kelahiran yang dimiliki oleh seorang penduduk warga negara Indonesia hanyalah Kutipan dari Akta Kelahiran yang ada di Pejabat Pencatatan

Kelahiran. Kutipan Akta Kelahiran itu sendiri merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a UU no 24/2013. Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Pasal 68 ayat (2) UU no 24/2013 itu memuat :

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Apa bila terjadi kesalahan bahwa terdapat kesalahan ketik huruf pada nama Anda dan tanggal lahir. Terhadap hal ini dapat dimintakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 71 Undang-undang 23 tahun 2006 Administrasi kependudukan yang berbunyi:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Adapun yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" menurut Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU Administrasi kependudukan misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka soal kesalahan tulis redaksional dalam Akta Pencatatan Sipil contoh kesalahan tulis redaksional A lahir di Batang, pada tanggal 1 Januari 2001, namun demikian pada akta tertulis 11 Januari 2001. Contoh lainnya A dan B memiliki anak diberi nama Agus, namun demikian di akta tertulis Aguss atau A lahir di Batang namun di akta tertulis Batam.

Mengenai pembetulan akta ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden sebagaimana dikatakan dalam Pasal 74 Undang-undang Administrasi kependudukan. Adapun Peraturan Presiden yang dimaksud di sini adalah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Perpres 96/2018").

Menurut Pasal 59 Peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 mengatur bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
2. Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Kalau di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang apabila ada kesalahan ketik pada akta kelahiran (kesalahan redaksional) tersebut dapat dilakukan pembetulan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang atau Unit Pelaksana Teknis (“UPT”) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan si pemohon tidak usah pergi ke pengadilan.

Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan ingin merubahnya maka perubahan atau penggantian nama itu harus dengan penetapan pengadilan untuk selanjutnya dilaporkan pada Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Jadi, untuk Akta Kelahiran nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perubahan nama tersebut. Dengan akta kelahiran tersebut, Anda dapat mengurus perubahan nama Anda pada surat-surat, seperti KTP, sertifikat tanah, surat-surat sehubungan perbankan, dan lain sebagainya.

Pencatatan ganti nama yang yang dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk, bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. kartu keluarga (“KK”);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 Di Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil Kabupaten Batang.
pendaftaran akta kelahiran dari orang tua atau pelapor dengan melengkapi kelengkapan berkas dan diserahkan kepada petugas register pencatatan. Langkah selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi dan pengesahan adapun langkah-langkahnya :

1. Meneliti kelengkapan berkas dan memasukan data ke data base kependudukan dalam hal ini data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang.
 2. Pengecekan data yang dilakukan dan ditandatangani oleh pemeriksa.
 3. Data yang telah di tandatangi pemeriksa selanjutnya disahkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 4. Akta yang sudah dicetak dan ditandatangani di stempel lalu siap diserahkan kepada pemohon akta kelahiran.
- b. Penyelesaian Masalah Apabila Terjadinya Perubahan Jika Ada Kesalahan Dalam Pencatatan Akta Kelahiran Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Batang.
- Proses perubahan nama jika ada kesalahan dalam akta kelahiran yaitu :
- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
 - 2) Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
 - 3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

2. Saran

1. Menindak tegas setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan, sehingga diharapkan pelaku akan jera dan menjadikan contoh yang lain agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Terhadap pelaku anak dilakukan pembinaan yang baik dan benar. Selalu mengutamakan penyelesaian kekeluargaan bilamana tidak ada korban jiwa atau meninggal dunia, sehingga tidak menimbulkan dendam berkepanjangan;
2. Dilakukannya pengkondisian kegiatan sebelum dilakukan penerbitan izin kegiatan oleh Kepolisian setempat, seperti daerah-daerah yang dirasakan rawan konflik ketika konser musik dan penambahan personil aparat pengamanan dari kepolisian dan pengamanan lainnya sebagai pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M. Isa Arif (Penerbit PT, Intermasa, Jakarta), 1978
- Arikunto, *Metode Penelitian*, (jakarta: rineka cipta), 2010
- Badan Administrasi Kepegawaian Negara, *Kebijakan Kepegawaian Negara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemilu*, 1999

- Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Semarang, Mandar Maju), 2004
- Bambang sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press), 2012
- Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan dan Catatan Sipil, (Surakarta : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta), 2003
- Buku saku Petunjuk Praktis Akta-Akta Catatan Sipil, (Surakarta : Kantor Catatan Sipil Surakarta), 1999
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Bumi Aksara, Jakarta), 2001
- Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas Diri)*, (Jakarta Visimedia), 2008
- Maftufah Yusuf, *Pengaruh Timbal Balik Antara Kependudukan dengan Berbagai Aspek Kehidupan Manusia* (Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana IKIP), 1985
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Penerbit PT Refika Aditama, Bandung), 2014
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta), 1980
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya), 2009
- S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, diterjemahkan oleh waktar Siregar, Bij J.B. Wolters uigeversmaatschappij, (N.V. Groningen, Jakarta), 1951
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Penerbit Liberty, Yogyakarta), 1982
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Sinar Grafika, Jakarta), 2001
- , *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,(Penerbit Liberty, Yogyakarta), 2002
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., peny., UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*
- Winarno Surachman, *Data dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, (bandung, CV Tarsito), 1973

B. PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Negara.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

C. INTERNET

- <https://disdukcapil.batangkab.go.id/> diakses tanggal 20 april 2020
- <https://kbbi.web.id/Akta> diakses tanggal 20 april 2020
- <https://kbbi.web.id/Akta> kelahiran diakses tanggal 15 Maret 2020
- <https://kbbi.web.id/Lahir> diakses tanggal 20 april 2020
- <https://kbbi.web.id/Prosedur> diakses tanggal 20 april 2020
- <https://legiantengah.wordpress.com/info.../informasio-pelayanan-akta-manfaat> diakses pada tanggal 15 juli 2020
- <https://olayolanda8.wordpress.com>> akta kelahiran diakses pada tanggal 15 juli 2020
- <http://www.bandung.go.id/Hery> Nurhayat. 2005. Kependudukan. diakses pada tanggal 20 juli 2020